

ASLI

**TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp.
(021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 114-10-29/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [IRPAN, Calon Perseorangan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil 2, Provinsi Sulawesi Tenggara]

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

PERBAIKAN <u>Termohon</u>
NOMOR <u>114-10</u>/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : <u>Senin</u>
TANGGAL : <u>15 Juli 2019</u>
JAM : <u>8.54 WIB</u>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon kantor (021)31937223
email info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 196/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 5) Sutejo, SH., MH. | (NIA. 02.11510) |
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. | (NIA. 14.01810) |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. | (NIA. 15.01045) |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 114-10-29/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [atas nama IRPAN/Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Dapil 2, Provinsi Sulawesi Tenggara], sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai dalil Permohonan tentang dugaan Pemilih yang bernama Arnilah pada TPS 001 Desa Wakadawu, serta dalil Pemohon sepanjang mengenai dugaan Pemohon tentang konspirasi KPU dan BAWASLU. Bahwa Termohon berpendapat bahwa sepanjang mengenai dalil tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pertama, mengenai dalil dugaan adanya pemilih yang bernama Arnilah yang menggunakan hak pilih pada TPS 001 Desa Wakadawu, seandainya dalam penggunaan hak pilih tersebut terdapat kesalahan/pelanggaran, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Secara *a contrario*, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus dalil Pemohon sepanjang mengenai kewenangan Bawaslu tersebut.
- 2) Bahwa selanjutnya, mengenai dalil dugaan adanya konspirasi antara KPU Konawe Kepulauan dengan Bawaslu Kabupaten Kepulauan, yang menurut dugaan Pemohon didasarkan pada adanya kekerabatan, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai hukum. Karena KPU selaku lembaga yang netral tentu akan selalu menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019. Seandainya pun ada dugaan konspirasi, *quod non* seharusnya lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai dalil Permohonan tentang dugaan Pemilih yang bernama Arnilah pada TPS 001 Desa Wakadawu, serta dalil Pemohon sepanjang mengenai dugaan Pemohon tentang konspirasi KPU dan BAWASLU.

b. PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada sidang pendahuluan hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 terdapat fakta bahwa **Mahkamah menerima surat penarikan permohonan a quo dari DPP Partai Persatuan Pembangunan/PPP (Pemohon) dan Pemohon sampai pada sidang pendahuluan tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari DPP PPP untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD**, sehingga permohonan *a quo* oleh Pemohon sebagai calon perseorangan terbukti tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang dikeluarkan oleh DPP PPP (Pemohon). Karena itu, Pemohon tidak memenuhi syarat formil atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Berdasarkan fakta diatas, berdasarkan Pasal 57 huruf a karena fakta Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum menurut Pasal 3 ayat (1), maka permohonan *a quo* seharusnya diputus tidak dapat diterima.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas/kabur karena Pemohon mendalilkan perolehan suara pada Dapil 2 Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 155 suara yang artinya tidak terdapat selisih antara Pemohon dan Termohon sehingga dalam permohonannya tidak terdapat adanya permasalahan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa oleh karena tidak jelasnya dalil Pemohon mengenai tidak adanya selisih perolehan suara, maka hal tersebut menyebabkan Permohonan *a quo* menjadi kabur (*obscur libel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN, SULAWESI TENGGARA

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (atas nama IRPAN), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL 2 KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	IRPAN	155	155	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa mengenai persandingan data Pemohon dan Termohon diatas maka tidak terdapat adanya unsur permasalahan dalam perselisihan hasil pemilihan umum sehingga dengan demikian maka tidak perlu menjadi pertimbangan bagi majelis untuk memutus perkara ini.
- 2 Bahwa klaim Pemohon mengenai tidak adanya selisih suara karena tidak dilaksanakannya rekomendasi PANWASCAM oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah asumsi Pemohon belaka yang tidak berdasar.
- 3 Bahwa tidak benar mengenai dugaan Pemohon yang mensinyalir adanya konspirasi secara internal selaku penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dengan menguraikan hubungan pertalian darah atau keluarga antara satu dengan yang lain dikarenakan hak tersebut tentu saja terjadi dengan alami tanpa didasari unsur kesengajaan;
- 4 Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan maka suara untuk calon anggota DPRD atas nama IRPAN pada Dapil 2 Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebesar 155 suara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (IRPAN) DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (IRPAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAPIL 2
Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL2KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

No.	CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	Perolehan Suara
1.	IRPAN	155


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.




Miftakhul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panti Taufiq Ulung, SH.




Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapri Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.




Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.




Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.